

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (Lpg) di Bangka Belitung Dalam Tahapan Penyidikan

Ade Riatati¹, Rio Armanda Agustian², Toni³
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
aderiatatii@gmail.com

ABSTRACT

The crime of misuse of Liquefied Petroleum Gas (LPG) is a serious problem in Indonesia, including in Bangka Belitung, which harms the state and society. This research aims to analyse law enforcement in the investigation of the crime and identify the factors that influence it. The research method used is empirical juridical with a case approach. The results show that law enforcement in the investigation stage has run well through systematic procedures, including arrest, search, seizure, and detention. Preventive efforts are also made through coordination with related parties. Supporting factors include the professionalism of investigators, coordination of related agencies, community support, and clear regulations, while the main inhibiting factor is the constraints on the storage of LPG evidence.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Misuse of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Commerce, Investigation.*

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan masalah serius di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung, yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam tahapan penyidikan telah berjalan dengan cukup baik melalui prosedur yang sistematis, meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Upaya preventif juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Faktor pendukungnya meliputi profesionalisme penyidik, koordinasi instansi terkait, dukungan masyarakat, dan regulasi yang jelas, sedangkan faktor penghambat utama adalah kendala penyimpanan barang bukti LPG.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG), Penyidikan.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan niaga LPG bersubsidi di Bangka Belitung menjadi isu yang serius karena berdampak pada distribusi dan akses masyarakat terhadap energi yang sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk digunakan di sektor komersial atau industri yang seharusnya tidak berhak mendapatkan subsidi tersebut.¹ Penyalahgunaan ini menimbulkan dampak serius, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keselamatan publik. Secara ekonomi, tindakan ilegal ini mengakibatkan kelangkaan LPG subsidi di masyarakat dan kenaikan harga akibat praktik spekulatif. Dari sisi sosial, ketimpangan distribusi LPG menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dari aspek keselamatan, praktik

¹ Nurhasnah, et al, *Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap*, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 140.

pengoplosan LPG meningkatkan risiko kecelakaan seperti kebocoran dan ledakan yang dapat terjadi karena praktik pengoplosan yang tidak memenuhi standar keamanan. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan niaga LPG sering kali mengambil keuntungan dari celah dalam pengawasan distribusi dan regulasi, sehingga merugikan negara dan masyarakat.² Oleh karena itu, tindakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan keadilan. Dalam konteks distribusi energi, hukum memiliki peran vital dalam memastikan bahwa kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang membutuhkan. Regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti pengoplosan, penimbunan, dan penggunaan LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan subsidi dapat menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Pengelolaan cadangan gas bumi yang bijak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pasokan jangka panjang dengan menerapkan kebijakan dan praktik untuk mengelola permintaan energi secara lebih efektif, termasuk program penghematan energi dan intensif untuk penggunaan energi yang efisien.³

Peristiwa yang terjadi pada Senin, 22 Januari 2024 terdapat empat orang diamankan oleh Tim Subdit I Indigasi Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung yang melakukan praktik pengoplosan gas elpiji bersubsidi di Kecamatan Bukit Intan. Pelaku antara lain Z alias Andre (49) sebagai pemilik gudang, ZA alias Ari (26), ES alias Gomblo (25), dan BI alias Bintang (24) yang bertugas mengambil tabung LPG 3 kg bersubsidi dari toko-toko pinggir jalan dan pangkalan gas langganan dibeli dengan harga Rp25.000-Rp28.000 pertabung. Pengoplosan dilakukan dengan cara memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke dalam tabung gas non subsidi 5,5 kg dan 12 kg, dalam satu hari pengoplosan ini menghasilkan 10 hingga 15 tabung gas 12 kg, lalu hasil oplosan tersebut dijual ke toko-toko kecil di daerah Pangkalpinang dan Sungailiat dengan harga 205 ribu pertabung 12 kg. Praktik pengoplosan gas yang dilakukan para pelaku berjalan 4 bulan lebih dengan mendapatkan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah.⁴ Tindakan ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia melanggar peraturan hukum dengan dijerat sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam suatu peraturan perundang-undangan berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”⁵

Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum, sosialisasi, dan penggunaan teknologi untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran.⁶ Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan LPG. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

² Stiven A. S dan Diding Rahmat, *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas Lpg Bersubsidi Di Polres Sukabumi*, Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 60.

³ Sari Seftiani, *Praktik Ekonomi Hijau Di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 311.

⁴ <https://tribrataneews.babel.polri.go.id>, Ditreskrimsus Polda Babel Bongkar Praktik Pengoplos Gas Elpiji Subsidi Di Pangkalpinang, 4 Pelaku Dan Ratusan Tabung Gas Diamankan, diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.

⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

⁶ Stiven A. S dan Diding Rahmat, *Op. Cit*, hlm. 62.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan subsidi LPG dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dan tujuan dari program subsidi ini dapat tercapai sehingga penyalahgunaan distribusi gas LPG haruslah dilakukan penegakan hukum yang tegas.⁷ Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sekaligus memastikan bahwa distribusi LPG berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian harus mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP. Hal ini mencakup tahapan penyidikan yang harus dilakukan secara profesional dan transparan. Menurut KUHAP, penyidikan dimulai dengan pengumpulan bukti dan informasi yang relevan untuk mengungkap tindak pidana.⁸ Polisi harus melakukan penyelidikan yang mendalam untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang kuat.

Permasalahan tersebut perlu kajian mendalam mengenai penegakan hukum tindak pidana perlindungan niaga LPG di Bangka Belitung. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Bangka Belitung dalam tahapan penyidikan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Bangka Belitung dalam tahapan penyidikan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi implementasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perlindungan niaga LPG di Bangka Belitung. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dilakukan penelitian lebih mendalam terkait tindak pidana penyalahgunaan LPG sebagai skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI BANGKA BELITUNG DALAM TAHAPAN PENYIDIKAN”**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis studi penelitian yang dipakai ialah studi penelitian hukum empiris ialah sesuatu jenis studi penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan ataupun memandang hukum dalam artian nyata dan mempelajari bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Studi penelitian ini bersifat deskriptif yakni studi yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis bersumber pada kenyataan, dengan terdapatnya permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber data yang didapat secara langsung dari Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung melalui wawancara. Wawancara dengan anggota Kepolisian dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan, termasuk langkah-langkah yang diambil dalam menangani kasus penyalahgunaan niaga LPG. Sumber data tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan buku-buku literatur dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁷ *Ibid.*

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 121.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Bangka Belitung Dalam Tahapan Penyidikan

Penegakan hukum dalam penelitian ini hanya terfokus pada tahapan penyidikan. Dalam KUHAP Pasal 1 Ayat 2 disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu salah satunya kepolisian sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan niaga LPG. Pentingnya mengambil tindakan pencegahan terhadap para pelaku pengoplos gas LPG bersubsidi dengan melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi LPG di wilayah Bangka Belitung. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan distribusi LPG bersubsidi, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) adalah penegak hukum yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahapan penyidikan kasus penyalahgunaan LPG di Bangka Belitung, proses penegakan hukum dilakukan dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP untuk memastikan proses berjalan secara prosedural dan sah secara hukum. Berdasarkan fakta-fakta lapangan, penyidik pembantu pada Subdit I Indagsi Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat, proses dimulai dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya kegiatan pengoplosan gas LPG subsidi di gudang di Jalan Air Mawar, Pangkalpinang.
2. Klarifikasi awal, penyidik melakukan penyelidikan awal berupa pengawasan terhadap lokasi, mencatat aktivitas keluar-masuk gudang, dan menggali informasi dari masyarakat sekitar.
3. Penentuan status peristiwa, mengumpulkan bukti awal dengan melakukan pengintaian disekitar lokasi gudang yang telah diduga terjadinya tindak pidana, penyidik menentukan bahwa meningkatkan status ke tahap penyidikan.
4. Penggeledahan, Pada 22 Januari 2024, setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penggerebekan disertai penggeledahan terhadap gudang. Penggeledahan dilakukan secara sistematis, mulai dari memeriksa tabung gas yang ada di lokasi, alat bantu pengoplosan, hingga kendaraan operasional, dengan dokumentasi lengkap dan saksi penggeledahan. penyidik melakukan penggerebekan pada saat para pelaku sedang melakukan pengoplosan gas LPG subsidi ke tabung LPG non subsidi dengan menggeledah gudang yang digunakan untuk pengoplosan. Dalam melakukan penggeledahan tidak terdapat surat perintah penggeledahan karena dilakukan langsung pada saat setelah menerima laporan dari masyarakat.

5. Penangkapan, saat penggeledahan, penyidik menangkap tangan tiga orang pekerja **ZLT, B, dan E** yang sedang melakukan pemindahan isi gas. Menangkap para pelaku di tempat kejadian, serta menangkap **ZLH** selaku pemodal pada saat **ZLH** datang ke lokasi.
6. Penahanan, setelah dilakukan pemeriksaan awal dan didapatkan minimal dua alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP), para tersangka resmi ditahan. Penahanan dimulai 23 Januari 2024 di Rutan Polda, dengan surat perintah penahanan dan perpanjangan masa tahanan sesuai Pasal 24 KUHAP (20 hari dan perpanjangan 40 hari).
7. Penyitaan, penyidik melakukan penyitaan terhadap ratusan tabung LPG berbagai ukuran, alat bantu pengoplosan, dan satu unit mobil pick-up.
8. Pemeriksaan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi-saksi sekitar lokasi, serta melakukan interrogasi lanjutan. Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik memberitahukan kepada para tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai Pasal 114 KUHAP. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri, hal ini telah memenuhi Pasal 117 KUHAP.
9. Rekonstruksi, penyidik melakukan rekonstruksi memperjelas kronologi tindak pidana, penyidik melakukan rekonstruksi di tempat kejadian. Dalam rekonstruksi para tersangka mendemonstrasikan proses pengoplosan, dari persiapan alat, pengisian tabung 12 kg, sampai pemasangan segel palsu pada tabung. Hal ini dilakukan merujuk dengan Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP yaitu mengadakan tindakan rekonstruksi.
10. Pemanggilan ahli, penyidik meminta keterangan dari Ahli Direktorat Jendral Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral guna menguatkan pembuktian teknis bahwa perbuatan pengoplosan melanggar standar distribusi LPG bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.
11. Gelar perkara, penyidik melakukan gelar perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Jaksa, dilakukan gelar perkara bersama Bagian Pengawas Penyidikan, Dengan memaparkan semua bukti, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan ahli untuk memastikan bahwa unsur pidana sudah terpenuhi dan berkas perkara sudah lengkap.
12. Berita acara pemeriksaan, semua pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan yaitu keterangan tersangka, saksi, hasil penggeledahan, penyitaan, serta keterangan ahli sesuai dengan Pasal 75 KUHAP).
13. Penyelesaian berkas perkara, berkas disusun lengkap dan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Jika ada kekurangan formil atau materiil (P-19), penyidik melengkapinya. Rata-rata, penyidikan kasus diselesaikan dalam 30-60 hari sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat 3 KUHAP.

Bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan status para pelaku dari menjadi tersangka apabila sudah mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan sebagai alat bukti yaitu apa yang saksi nyatakan dipersidangan. Dalam peristiwa tindak pidana penyalahgunaan niaga *Liquefied Petroleum Gas* saksi terdiri dari **Nanda Paras Rezeki** dan **Nugroho Firdaus Akbar**. **Nanda Paras Rezeki** dan **Nugroho Firdaus Akbar** yang merupakan anggota kepolisian yang menangkap para terdakwa di lokasi kejadian. Mereka memberikan kesaksian mengenai proses pengoplosan gas LPG yang dilakukan oleh para terdakwa.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam peristiwa tindak pidana penyalahgunaan niaga *Liquefied Petroleum Gas* bahwa keterangan menurut ahli **Firman Susanto** dan **Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.**

Berdasarkan penjelasan di atas, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan niaga LPG di wilayah Bangka Belitung telah menunjukkan langkah-langkah yang cukup efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya berbagai bentuk tindakan penegakan hukum, baik dalam bentuk upaya preventif melalui peningkatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap distribusi LPG, maupun dalam bentuk upaya represif melalui kegiatan penyidikan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku pengoplosan LPG subsidi ke dalam tabung non-subsidi. Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan dengan profesionalisme yang mengacu pada standar hukum acara pidana, tetapi juga telah mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Kombinasi antara langkah preventif dan represif ini merupakan strategi penting dalam menekan angka penyalahgunaan niaga LPG dan memastikan bahwa program subsidi dari pemerintah tepat sasaran. Oleh karena itu, optimalisasi peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam tahapan penyidikan menjadi aspek krusial dalam mewujudkan sistem distribusi LPG yang adil, aman, dan tepat sasaran demi mendukung ketahanan energi nasional dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Bangka Belitung Dalam Tahapan Penyidikan

Secara keseluruhan, fakta-fakta lapangan menunjukkan bahwa penyidikan kasus penyalahgunaan LPG menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kelicikan pelaku, hingga hambatan dalam penyimpanan barang bukti dan koordinasi dengan instansi lain. Meskipun sanksi yang diberikan kepada pelaku utama sudah cukup efektif, masih diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dalam menindak pihak-pihak yang menjual LPG subsidi secara ilegal. Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan penguatan pengawasan distribusi LPG subsidi menjadi hal yang penting untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang. Berdasarkan fakta-fakta hukum, adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan *Liquefied Petroleum Gas* dalam tahapan penyidikan yaitu:⁹

1. Peran dan Profesionalisme Penyidik

Penyidik memiliki peran krusial dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam kasus ini, penyidik yang bertugas berasal dari Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang secara khusus menangani kejahatan industri dan perdagangan. Profesionalisme penyidik terlihat dari langkah-langkah sistematis yang dilakukan, mulai dari pengawasan awal terhadap lokasi, pengintaian, pengumpulan informasi dari masyarakat, hingga penggerebekan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Keahlian penyidik dalam memahami modus operandi kejahatan juga menjadi faktor utama dalam mengungkap kasus ini. Penyidik mampu

⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nugroho Firdaus Akbar, Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

mengidentifikasi pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk teknik pemindahan gas menggunakan peralatan khusus serta cara pelaku menyamarkan hasil pengoplosan agar terlihat seperti produk resmi. Selain itu, penyidik juga menunjukkan ketelitian dalam menganalisis hubungan antar pelaku berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari saksi dan barang bukti di lokasi kejadian. Hal ini memungkinkan penyidik untuk menetapkan tersangka utama dalam jaringan pengoplosan tersebut. Meskipun jumlah sumber daya manusia Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung hanya terdiri dari enam orang penyidik pembantu dan dua orang penyidik utama, profesionalisme waktu dalam menyelesaikan proses penyidikan menyelesaikan penyidikan dengan waktu yang relatif cepat, yaitu sekitar 30 hari. Penahanan tersangka maksimal 20 hari dengan perpanjangan 40 hari sesuai aturan dalam Pasal 24 KUHP.

2. Adanya Bukti Permulaan yang Cukup

Dalam penyidikan suatu tindak pidana, penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam kasus pengoplosan gas LPG ini, penyidik memiliki beberapa bukti kuat yang mendukung penyidikan, antara lain:

- a. Barang bukti fisik, seperti tabung gas dalam berbagai kondisi, alat pengoplosan, serta kendaraan yang digunakan untuk distribusi.
- b. Kesaksian dari pelaku yang tertangkap tangan, yang mengakui keterlibatan mereka dalam praktik ilegal ini.
- c. Rekonstruksi kejadian, yang memperjelas peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana ini.
- d. Dokumentasi dan catatan transaksi, yang menunjukkan pola pembelian gas bersubsidi dan penjualannya setelah dilakukan pengoplosan.

Dengan adanya bukti yang cukup, penyidik dapat meningkatkan status saksi menjadi tersangka melalui gelar perkara yang dilakukan di Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan LPG memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang. Dalam proses penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, yang bertindak sebagai ahli dalam memberikan keterangan terkait regulasi dan aspek teknis gas LPG. Selain itu, penyidik juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Pertamina untuk memastikan bahwa distribusi gas LPG sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, penyidik juga melibatkan Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) untuk membantu memberikan informasi terkait distribusi gas bersubsidi. Koordinasi ini sangat penting karena memper penyidik untuk mendapatkan keterangan ahli yang sah, yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti di persidangan. Selain itu, koordinasi ini juga membantu dalam proses pemusnahan atau penyitaan barang bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan.

4. Proses Hukum yang Berjalan Sesuai Prosedur

Penyidikan yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung telah mematuhi prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (PERKABA). Prosedur tersebut mencakup:

- a. Tahapan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
- b. Pengintaian dan pengawasan untuk mengumpulkan informasi sebelum dilakukan tindakan hukum.
- c. Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan berdasarkan surat perintah resmi.

- d. Penyitaan barang bukti yang dilakukan dengan pendokumentasian yang jelas agar dapat digunakan dalam proses peradilan.
- e. Penahanan tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan perpanjangan masa tahanan jika diperlukan.

Prosedur yang benar dan sesuai hukum memastikan bahwa tidak ada celah bagi tersangka untuk lolos dari jerat hukum akibat kesalahan administratif atau prosedural.

5. Dukungan Masyarakat dalam Pelaporan dan Pengawasan

Kasus pengoplosan gas LPG ini terungkap berkat adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di sebuah gudang di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyidikan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam memberikan kesaksian terkait aktivitas mencurigakan di sekitar tempat kejadian. Dalam kasus ini, penyidik melakukan wawancara dengan beberapa warga untuk memperkuat bukti sebelum melakukan penggerebekan. Dukungan masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap penyelidikan, tetapi juga dalam tahap persidangan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menegakkan hukum membuat kasus ini mendapatkan perhatian lebih, sehingga mencegah adanya intervensi yang dapat menghambat proses hukum.

6. Adanya Regulasi yang Jelas dan Kuat

Proses penyidikan dalam kasus ini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang jelas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal yang digunakan dalam penyidikan ini yaitu Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 jo. Pasal 55 KUHP, yang menjerat pemilik usaha ilegal yang menyalahgunakan distribusi gas bersubsidi. Keberadaan regulasi yang tegas membantu penyidik untuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan tersangka dan menyusun berkas perkara yang lengkap.

7. Upaya Preventif

Upaya preventif yang telah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan LPG yaitu berkoordinasi dan memberikan himbauan ke Hiswana Migas yaitu Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang merupakan organisasi kewirausahaan di bidang energi minyak dan gas, kemudian ke agen-agen LPG maupun pangkalan gas secara random dan berkala. Serta melakukan pengecekan ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam penyidikan kasus pengoplosan gas LPG di Bangka Belitung, penyidik menghadapi berbagai kendala yang memperlambat atau menyulitkan proses penegakan hukum. Faktor-faktor penghambatnya sebagai berikut:¹⁰

1. Pelaku penyelewengan dan penyalahgunaan LPG umumnya memiliki kemampuan untuk menghindari penegakan hukum, serta sebagian besar dari mereka merupakan residivis atau individu yang telah beberapa kali terlibat dalam tindak pidana serupa, sehingga proses penyelidikan memerlukan upaya yang lebih intensif.
2. Kendala dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti gas, karena tempat daripada gudang penyimpanan barang bukti di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terbatas, gudang penyimpanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti juga terbatas, serta dalam penyimpanan barang bukti gas LPG

¹⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Nugroho Firdaus Akbar, Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel, Pada Tanggal 20 Februari 2025.

harus dalam keadaan aman, maka kita rawat titipkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pangkalpinang.

3. Saksi yang dipanggil tidak langsung memenuhi panggilan, sehingga penyidik harus melakukan pemanggilan ulang.

Berdasarkan hasil keterangan pada wawancara yang diberikan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penyalahgunaan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Regulasi yang jelas, koordinasi dengan instansi terkait, profesionalisme, pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung, dan dukungan masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pengungkapan kasus ini. Namun, kendala seperti kesulitan dalam penyimpanan barang bukti, dan adanya pelaku residivis masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum penyalahgunaan niaga LPG di Bangka Belitung dilakukan secara sistematis oleh kepolisian sesuai ketentuan hukum. Proses penyidikan meliputi laporan masyarakat, pengawasan, penggerebekan, serta pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap modus operandi pelaku. Secara keseluruhan, penegakan hukum pada kasus ini dalam tahapan menunjukkan bahwa sistem penyidikan di Bangka Belitung telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan niaga LPG.
- b. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, profesionalisme penyidik dalam mengungkap kasus, proses hukum yang sesuai prosedur, koordinasi dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Minyak dan gas, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penyalahgunaan turut mempercepat proses penyidikan, melakukan pengawasan dan himbawan ke agen-agen. Namun, terdapat faktor penghambat seperti kendala dalam penyimpanan barang bukti LPG.

2. SARAN

- a. Dalam setiap tahapan penyidikan, disarankan agar kelengkapan administrasi, khususnya dalam pencantuman nomor surat perintah (seperti surat perintah penyelidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, dan surat perintah penahanan), dapat lebih ditertibkan dan didokumentasikan dengan jelas. Pencantuman nomor surat yang lengkap dan konsisten akan menjadi bagian penting untuk memastikan keabsahan setiap tindakan hukum, memperkuat pertanggungjawaban prosedural, serta mengantisipasi potensi gugatan hukum dari pihak tersangka terkait legalitas proses penyidikan.
- b. Diperlukan peningkatan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat, pangkalan LPG, dan agen distribusi mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan LPG perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah dan kepolisian juga diharapkan memberikan perhatian lebih dalam penyediaan gudang penyimpanan LPG yang aman selama proses penyidikan guna mengoptimalkan penyimpanan barang bukti. Dengan demikian, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan LPG dapat diminimalisir secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah (2017). *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal. (2020). *Politik hukum Pidana*. Tangerang: Renggang Education.
- (2021). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana Edisi Pertama*. Jakarta: Kencan.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Maya Shafira. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sari Seftiani. (2023). *Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syafrida Hafni Sahr. (2021). *Metodeologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Zaeni Asyhadie, et al. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Ade Lia Novitasari, et al. (2023). “Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Di Dukuh Kebumen Kabupaten Pemalang, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, 2(2).
- Andi Nurul A dan Muhammad Djamal A. (2024). “Efektivitas Program Jaringan Gas Alam (JARGAS) Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”. *ejournal Pemerintahan Integratif*. 10(4).
- Gracia Monotalu, et al. (2024). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001”. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. 12(5).
- Iqbal Sentosa dan Dahlan Ali. (2017). “Tindak Pidana Penyimpanan Gas Lpg 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. 1(2).
- Joko Triyatno. (2018). “Perbandingan Penggunaan Gas Alam Terhadap LPG Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Di Bontang”. *Al ulum Sains dan Teknologi*, 4(1).
- Kartika Jaya Kusuma, et al. (2024). “Penegakan Hukum Terhadap Perniagaan Gas Elpiji 3 Kg Subsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 6(6).
- Nurhasnah, et al. (2020). “Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap”. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. 18(1).
- Pangihutan Siahaan, et al. (2023). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta, Jurnal Global Ilmiah”. 1(2).
- Pesman Laia dan Hudi Yusuf. (2024). “Regulasi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Kasus Perbankan Penyalahgunaan Wewenang”. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1).
- Rachmawati Novaria, et al. (2024). “Predicted Demand For 3 Kg LPG Gas In Each Provinces Area In Indonesia”. *Jurnal Info Sains Informatika dan Sains*. 14(1).
- Rini Anggraini M dan Adi Hermansyah. (2018). “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2).

Stiven A. S dan Diding Rahmat. (2024). “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas Lpg Bersubsidi Di Polres Sukabumi”. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.